

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Perundangan di Indonesia Yang Mengatur Tentang Pembunuhan, diatur dalam beberapa pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan mengenai pembunuhan tersebut diatur di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHP.
  - a. Pasal 338 Dan Pasal 339 KUHP, mengatur tentang Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338) dan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain (Pasal 339)
  - b. Pasal 340, mengatur tentang Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu
  - c. Pasal 341 Dan Pasal 342 KUHP, mengatur Tentang Kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu (Pasal 341) dan Kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 342)
  - d. Pasal 344 KUHP mengatur tentang Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri
  - e. Pasal 345 KUHP, mengatur tentang kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri
  - f. Pasal 346 , Pasal 347 , Pasal 348, Pasal 349 KUHP mengatur Tentang Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia

2. Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan,  
Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Polres Poso berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena hal ini merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian Polres Poso, sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik. Dalam hal ini salah satunya adalah bahwa Kepolisian memiliki peran yang sangat penting serta strategis dalam hal membantu mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan agar Pihak kepolisian Polres Poso agar memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap warga tentang bahaya melakukan tindak pidana Pada umumnya, Khususnya Tindak Pidana Pembunuhan.
2. Dalam Melaksanakan Penyuluhan hukum terhadap masyarakat di Wilayah Hukum Polres Poso, Pihak kepolisian diharapkan agar dapat mengungkapkan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, sehingga penyuluhan tersebut dapat menimbulkan efek jera.